

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah plastik adalah barang bekas dan tidak terpakai yang terbuat dari bahan kimia tidak terbarukan atau sampah yang dihasilkan dari penggunaan plastik yang tidak dapat diuraikan secara alami. Limbah plastik dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan kimianya dapat terurai menjadi mikroplastik yang mencemari air laut dan sungai, dan dapat terakumulasi pada kotoran manusia. contoh limbah plastik yang umum adalah: kantong plastik, botol minuman, wadah makanan plastik sekali pakai dan alat makan, kemasan plastik. Sampah plastik menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak di Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2021, produksi sampah nasional mencapai 68,5 juta ton per tahun, di mana 17% atau sekitar 11,6 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik. Angka ini terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada produk sekali pakai berbahan plastik. Indonesia sendiri menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dengan kontribusi sebesar 10% dari total sampah plastik global yang mencemari lautan, menurut laporan Ocean Conservancy.¹

HIPS atau Polistirena Berdampak Tinggi merupakan jenis termoplastik yang dapat dibentuk saat dipanaskan dan mengeras saat

¹ Heri Kusmanta, "Sampah Plastik di Sekitar Kita: Antara Kebutuhan dan Masalah yang Ditimbulkan," Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng (dlh.bulelengkab.go.id), Diakses 27 April 2022, https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_sampah-plastik-di-sekitar-kita-antara-kebutuhan-dan-masalah-yang-ditimbulkan.

didinginkan. Berbeda dengan polistirena biasa, HIPS telah dimodifikasi dengan karet sehingga lebih tahan lama, memiliki ketahanan benturan tinggi, serta sangat fleksibel. HIPS sering digunakan dalam pembuatan berbagai produk karena sifatnya yang lentur dan mudah dibentuk. Saat dipanaskan, HIPS menjadi lunak dan fleksibel, kemudian kembali keras setelah dingin. Kandungan karet di dalamnya memungkinkan HIPS dibentuk menggunakan proses vakum, dibengkokkan, dan dicetak ulang tanpa kehilangan kekuatannya. Selain itu, sifat amorf HIPS membuatnya dapat dicat setelah dicetak ulang, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan industri seperti komponen peralatan elektronik, mainan anak-anak, komponen otomotif, alat tulis dan perlengkapan kantor.²

Limbah plastik atau sampah merupakan suatu bahan yang sudah tidak digunakan oleh manusia karena sudah hilang nilai gunanya ataupun belum memiliki nilai ekonomis. Jika merujuk pada Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan berasal dari kegiatan manusia. Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut fatwa MUI Nomor 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan memaparkan bahwa sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengolahan khusus.³

² Belblidia, F., et al, "Recycling high impact polystyrene: Material properties and process considerations, Diakses *Journal of Cleaner Production*, Diakses 9 maret 2023, h. 343-363, <https://doi.org/10.1177/14777606231168653>

³ Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Setiap manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mencapai kebutuhan dasarnya. Saling membantu adalah hal yang diberikan dalam kehidupan komunitas. Islam memberikan instruksi kepada para pengikutnya tentang bagaimana memenuhi persyaratan dasar mereka melalui muamalah sesuai dengan syariah. Hal ini selanjutnya didukung oleh Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menetapkan bahwa prinsip-prinsip syariah Islam harus menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁴ Muamalah adalah norma yang mengatur hubungan interpersonal dan berfungsi sebagai panduan tentang bagaimana individu harus berkomunikasi satu sama lain dalam masalah duniawi. Jual beli, utang dan piutang, leasing, kolaborasi, dan tindakan serupa lainnya semuanya tercakup dalam ketentuan ini. Sangat penting untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan ketika terlibat dalam kegiatan ini untuk menjaga kepentingan publik, menumbuhkan harmoni, dan menegakkan hukum yang relevan.⁵

Hukum Islam memberikan dasar yang kuat untuk membeli dan menjual sebagai cara untuk membantu sesama manusia. Al-qur'an, sunnah, dan ijma berfungsi sebagai dasar untuk pembelian dan penjualan syariah. Sehingga untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan dasar yang erat kaitannya dengan hubungan sosial, jual beli juga merupakan bentuk ibadah. Namun, hal itu harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang menyatakan bahwa "jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, ketidakjelasan, dan riba, serta hal-hal lain yang harus dilakukan secara konsekuensial agar tidak terjadi saling

⁴ Anshori, Abdul Ghofur, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Sistem Hukum Nasional, Diakses *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2010), h. 241–257, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v5i2.242>

⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 3.

merugikan, serta membawa manfaat dan menghindari kebingungan dan ketidakadilan."

Empat komponen membentuk pilar jual beli, menurut mayoritas ulama: pembeli (*musytarī*), penjual (*bā'i*), kontrak (*ṣīghat* dalam bentuk ijab dan qabul), dan objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*). Kuantitas, berat, ukuran, atau ukuran barang lainnya harus dinyatakan dengan jelas. Akibatnya, perjanjian jual beli yang membuat salah satu pihak dalam kegelapan dianggap batal.⁶

Persyaratan berikut harus dipenuhi agar barang tersebut dapat diperdagangkan: barang tersebut harus berharga, suci, tidak bergantung pada waktu, dapat ditransfer segera atau dari waktu ke waktu, properti mereka sendiri, dan zat, ukuran, dan karakteristik lainnya harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Hal ini untuk menghindari penipuan atau miskomunikasi antara kedua belah pihak.⁷ Saat membeli atau menjual, persyaratan nilai tukar adalah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat dibayar dengan uang tunai, cek, atau kartu kredit pada saat transaksi. Barang-barang yang menjadi nilai tukar tidak boleh menjadi barang yang dilarang oleh Syariah jika jual beli dilakukan melalui pertukaran barang (*al-muqāyah*).

Perbedaan perilaku perdagangan disebabkan oleh berbagai pola perdagangan yang dipengaruhi oleh pengaruh internal dan eksternal. Pola-pola tersebut antara lain cara menawarkan barang, menentukan keuntungan, dan jujur tentang kualitas barang. Akibatnya, pelaku bisnis harus menyadari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi apakah pembelian atau penjualan dibatalkan. Ciri-ciri buruk yang bawaan pada trader tertentu dan memberi mereka reputasi buruk di masyarakat adalah

⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 72

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, cet. Ke-63 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 281.

contoh perilaku negatif yang sering terlihat dalam aktivitas trading. Di mata Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menjadi pedagang memang merupakan pekerjaan yang mulia. Namun, tindakan seperti penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan fokus yang berlebihan pada keuntungan besar adalah apa yang menyebabkan opini publik yang tidak menguntungkan terhadap para pedagang.⁸

Limbah plastik atau sampah tersebut memiliki varian jenis, yaitu sampah padat, sampah cair, serta sampah dalam bentuk gas. Sampah yang mengandung zat kimia terbagi atas limbah organik dan anorganik. Limbah organik ialah jenis sampah yang dapat membusuk, seperti sisa-sisa makanan, daun-daun, dan juga buah-buahan. Sementara limbah anorganik ialah sampah yang biasanya tidak dapat membusuk, seperti logam atau besi, pecahan gelas, maupun plastik.⁹ Limbah-limbah tersebut faktanya dapat dimanfaatkan jika bisa dikelola dengan tepat. Biasanya sampah organik dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dan nyatanya limbah anorganik bisa diperjualbelikan dengan sistem pengolahan daur ulang limbah plastik, yang mana sampah tersebut dilakukan pengumpulan terlebih dahulu kemudian dipilah seperti kaca, kardus, besi, plastik, maupun sampah kering yang lain untuk dimanfaatkan didalam suatu pengolahan daur ulang limbah usaha mikro.

Ada beberapa usaha mikro pengolahan limbah plastik dalam bentuk cacahan plastik melalui proses penggilingan, salah satunya adalah usaha mikro cahyadi yang menjual limbah plastik dalam bentuk cacahan plastik HIPS (*High Impact Polystrene*). Sementara itu, terdapat gudang

⁸ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam (Cet.Ke-2; Bandung: CV. Alfabeta, 1994)*, h. 72.

⁹ Debora dan Divo Anantama, "Transaksi Jual Beli Sampah dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi pada Koperasi Bank Sampah Sunggul Mandiri, Paya Bakung Kabupaten Deli Serdang)," *Visi Sosial Humaniora (VSH)* Vol. 2, No. 1 (Juni 2021): h. 56, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>.

usaha mikro cahyadi yang terletak di kecamatan kalideres, tepatnya di jalan kamal benda rw 08 kelurahan kamal kecamatan kalideres jakarta barat. Namun terdapat sekitar 25 pengepul usaha yang berkerja sama dengan pelapak usaha mikro cahyadi untuk memenuhi kebutuhan jual beli dari limbah plastik HIPS di setiap harinya. Harga jual beli berbeda-beda dan proses transaksi yang dilakukan para pengepul usaha dengan pelapak dalam jual beli sama. Karena pelapak mengambil langsung dari pengepul untuk mengurangi biaya tambahan.

Diantara 25 pengepul atau pelapak usaha limbah plastik di wilayah jabodetabek yang berkerja sama dengan usaha mikro cahyadi yaitu pengepul usaha bapak edin didaerah ulujami jakarta selatan menjual limbah plastik kepada pelapak sekitar harga 2.300 per 1 kg. Proses pembayaran yang dilakukan bapak edin secara cash atau tunai setelah barang diterima. Kemudian, bapak edi pengepul usaha ulu zami didaerah jakarta selatan menjual limbah plastik sekitar harga 2.500 per 1 kg. proses pembayaran bapak edi secara cash atau tunai setelah barang diterima. Selanjutnya bapak alawi pengepul usaha didaerah cengkareng sekitar harga 2.400 per 1kg. proses pembayaran bapak alawi dilakukan melalui cash atau tunai setelah barang diterima. Terdapat unsur tawar menawar dalam penentuan harga antara pengepul dengan pelapak sesuai harga yang ditawarkan pengepul. Apabila pelapak mengalami banyak penyusutan limbah plastik dari pengepul, maka boleh membatalkan jual beli. Dan mendapatkan potongan harga dari penyusutan karena atas dasar kepercayaan yang sudah berkerjasama.

Berdasarkan wawancara dengan bapak cahyadi, praktik jual beli limbah plastik HIPS (*High Impact Polystrene*) dalam bentuk cacahan plastik pada usaha mikro cahyadi di kalideres menjual kepada pabrik yang sudah menetapkan harganya sendiri tanpa adanya unsur tawar

menawar dengan pabrik. Harga limbah plastik HIPS tidak dapat dipastikan mengenai harganya karena dapat berubah mengikuti harga pasaran yang selalu naik dan turun harganya tersebut. Penetapan harga limbah plastik HIPS berdasarkan variasi warna yakni pelapak dengan menggunakan sistem timbangan dengan harga 6.000 1 kg untuk warna hitam, dengan harga 7.000 1 kg untuk warna merah, kuning, biru (mambo), dan dengan harga 8.000-10.000 untuk warna putih. Proses pembayaran dilakukan secara tempo 2 x 24 jam atau transfer setelah barang dikirim.

Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian kesepakatan awal kondisi barang yang diterima dalam satu karung yang dapat merugikan salah satu pihak baik dalam jual beli. Karena pemasok hanya membeli berdasarkan limbah plastik kotor dan limbah campuran. sehingga limbah plastik yang diterima pelapak mengalami penyusutan yaitu 10% limbah plastik afkir yang tidak ada kualitas harganya seperti limbah botol kaca, styrofoam, bola biliar/boling, sepatu roda, dan lainnya, dan 10% limbah plastik afkir yang tidak sesuai kategori yang diinginkan pemasok tetapi masih ada kualitas harganya seperti sampah plastik toples bening, botol impus, tutup galon, kipas angin, pipa, botol minuman, dan lainnya. Ketika melakukan akad jual beli limbah plastik tersebut sudah berada dalam satu karung besar dan sudah diikat oleh pengepul. Pelapak mengambil limbah plastik tersebut langsung menimbang tanpa melihat terlebih dahulu yang ada didalam karung. Seiring berkembangnya zaman, jenis barang yang diperjualbelikan semakin beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang pelengkap. Bahkan limbah yang tidak lagi bermanfaat bagi pemiliknya kini dapat menjadi komoditas, seperti limbah plastik.

Berdasarkan dari uraian di atas, usaha mikro Cahyadi menghadapi tantangan dalam memastikan harga limbah plastik yang tidak stabil karena mengikuti fluktuasi pasar. Selain itu, terdapat unsur khiyār dalam transaksi, yaitu akad jual beli boleh memilih untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli tersebut. Sehingga terdapat pilihan untuk memilah atau menyortir limbah plastik yang diterima. Perbedaan harga dan penyusutan berat timbangan akibat campuran material yang tidak sesuai kategori juga menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko penyusutan, Bapak Cahyadi berupaya mencari lebih banyak pengepul usaha sebagai pelapak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Limbah Plastik Hips (*High Impact Poystrene*) Studi Kasus usaha mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli limbah plastik *High Impact Polystrene (HIPS)* Pada Usaha Mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
2. Bagaimana Akad Jual Beli Limbah Plastik *High Impact Polystrene (HIPS)* Pada Usaha Mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Perspektif Hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil Latar Belakang Masalah di atas, maka fokus penelitian penulis adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Plastik *High Impact Polytrene (HIPS)* Pada usaha mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad jual beli limbah plastik *High Impact Polytrene (HIPS)* pada usaha mikro Cahyadi di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam jual beli limbah plastik *High Impact Polystrene (HIPS)* pada usaha mikro Cahyadi di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan di atas, sepertinya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca. khususnya bagi peneliti sendiri dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan sebagai bahan bacaan dan data terhadap pengetahuan tentang hukum islam jual beli limbah plastik HIPS (*High Impact Polystrene*).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan hasil pertimbangan dalam meninjau status jual beli limbah plastik dalam bentuk cacahan plastik HIPS (*High Impact Polystrene*) pada proses penggilingan di usaha mikro Cahyadi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian ini, Penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul:

No	Identitas Skripsi	Metode Penelitian	Objek/Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Alifa Muhtar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik Polystrene Terephthalate (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukromo Magetan” ¹⁰	Kualitatif deskriptif; wawancara, observasi, dokumentasi	Jual beli botol plastik PET bekas di CV Sumber Barokah	Praktik jual beli botol plastik PET bekas pada CV Sumber Barokah dianggap sah menurut hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli, termasuk kejelasan akad dan objek.	Sama-sama menilai praktik muamalah terkait barang bekas/limbah plastik, menggunakan fikih muamalah	Fokus pada jual beli botol plastik PET bekas di CV; lokasi di perusahaan daur ulang
2	Rizka Nanda Fauzi, “Pandangan Hukum Islam Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)” ¹¹	Kualitatif deskriptif; wawancara & studi kitab fikih klasik-modern	Jual beli minuman dalam gelas plastik di pasar tradisional	Jual beli minuman dalam gelas plastik dianggap sah karena memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak ada unsur penipuan (gharar).	Sama-sama menilai praktik muamalah terkait barang bekas/limbah plastik, menggunakan fikih muamalah	Fokus pada akad jual beli minuman gelas plastik; lokasi di pasar tradisional
3	Mukhlisina Laud Dien, “Praktik Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Menabung Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning	Kualitatif deskriptif; wawancara, literatur, observasi	Sistem menabung barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati	Praktik menabung barang bekas di Bank Sampah Mitraning Jati dapat dianggap sesuai hukum Islam karena akadnya jelas,	Sama-sama menilai praktik muamalah terkait barang bekas/limbah plastik, menggunakan fikih	Fokus pada sistem tabungan barang bekas; lokasi di komunitas (bank sampah); membahas akad jual beli sekaligus

¹⁰ Nur Alifa Muhtar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik Polystrene Terephthalate (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukromo Magetan”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), h. 10

¹¹ Rizka Nanda Fauzi, “Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman di kelurahan Langkapura Bandar Lampung)”, (Skripsi Universitas Raden Intan Lampung, 2023), h. 7

Jati Desa Nguter) ¹²		terdapat manfaat yang nyata, dan tidak ada unsur riba atau gharar.	muamalah	tabungan
---------------------------------	--	--	----------	----------

G. Kerangka Penelitian

Istilah "Jual" dan "Beli", yang memiliki konotasi yang berlawanan, membentuk kata "Membeli". "Jual" menunjukkan tindakan menjual, sedangkan "Beli" menunjukkan tindakan pembelian. Arti syariah dari jual beli adalah transaksi yang memerlukan pertukaran properti dengan properti dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan definisi linguistik jual beli adalah pertukaran satu hal dengan yang lain.¹³ Jual beli adalah proses memperdagangkan satu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Layanan dan penggunaan uang atau bentuk perdagangan lainnya termasuk dalam skenario ini. Tindakan membeli dan menjual itu sendiri memerlukan perdagangan barang dengan uang tunai dan melepaskan hak milik berdasarkan konsesi bersama.¹⁴

Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Jumua' ayat 9-10:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَمَّوْا بِانْفِصَالٍ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو
وَمِنَ التِّجْرَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

¹² Mukhlisina Laud Dien, "PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS DENGAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati Desa Nguter)," (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), h. 12

¹³ Suhrawardi Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika Offset:Jakarta.

¹⁴ Hidayat, Enang. 2015. *Fikih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumuah : 9-10).¹⁵

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang artinya: “dari Rifa’ah r.a bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di tanya: "Pencarian apakah yang paling baik?". Beliau menjawab, "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R. AlBazar dan disahkan oleh Hakim).¹⁶

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling rida (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi).¹⁷

Selain itu, jual beli merupakan transaksi yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, karena jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Tho’in, seluruh ulama telah sepakat bahwa riba adalah haram, bahkan semua syariat langit juga mengharamkannya. Dengan kata lain, riba tidak hanya diharamkan dalam agama Islam, tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya.¹⁸ Adapun rukun jual beli adalah: 1) Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal sehat, atas kemauan sendiri,

¹⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Marom*, Penerjemah: Agung Wahyu, (Bogor, Tim Ulil Albab, 2007), h. 3

¹⁷ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 316, no. 10365.

¹⁸ Tho’in, Muhammad. Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, LPPM STIE AAS Surakarta. Vol. 2 No. 2, Diakses 26 Juli 2016, h. 63-72. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/44>

dewasa/baligh dan tidak mubadzir alias tidak sedang boros. 2) Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa. Untuk barang yang tidak terlihat karena mungkin di tempat lain namanya salam. 3) Ada ijab qabul yaitu adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli).

Pada dasarnya, setiap kegiatan harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan kejelasan. Dalam konteks jual beli, barang yang diperjualbelikan harus mencerminkan kondisi asli atau nyata dari barang tersebut. Penjual bertanggung jawab sepenuhnya atas kondisi barang yang dijual dan wajib memberikan penjelasan kepada pembeli sebelum tercapainya kesepakatan transaksi.¹⁹ Syariat Islam telah mengatur terkait antisipasi terhadap ketidakjujuran, manipulasi dan berbagai bentuk kezhaliman dalam transaksi jual beli yaitu adanya hak *khiyar*.

Khiyar adalah suatu akad yang sangat terkait dengan akad jual beli. Dengan adanya *khiyar*, kedua belah pihak dalam transaksi jual beli tidak akan merasa dirugikan. Kedua pihak memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang sedang berlangsung.²⁰ Keutamaan *khiyar* yakni berupa adanya hak pilih, maka para pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dizalimi dan terciptalah kemaslahatan dan transaksi tercapai dengan baik serta tidak terdapatnya penyesalan dikemudian hari atau merasa ditipu bahkan dirugikan.

Polistirena Berdampak Tinggi (HIPS) adalah jenis termoplastik yang bisa dibentuk saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan.

¹⁹ Dalimunthe, N. (2019). Tinjauan *Khiyar* Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), Diakses 23 Oktober 2019, h. 74–98. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>

²⁰ Hamid, A. Penerapan Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal. *Eksya*, 2(1), Diakses 21 september 2012, h. 39–56. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/519>

Berbeda dengan polistirena biasa, HIPS telah dimodifikasi dengan karet, yang membuatnya lebih tahan lama dan memiliki ketahanan benturan yang tinggi serta serbaguna. Sebagai jenis polistirena, HIPS memiliki kode daur ulang 6. Banyak produk dibuat dari HIPS karena sifat fleksibilitasnya. HIPS menjadi lunak dan lentur saat dipanaskan, kemudian mengeras saat didinginkan. Kandungan karetnya memungkinkan HIPS dibentuk dengan proses vakum dan dapat diteuk serta dibentuk dengan mudah tanpa mengurangi ketahanannya. Setelah dicetak ulang, HIPS tetap kuat dan sifat amorfnya memungkinkan untuk dicat.²¹

Limbah plastik *High Impact Polytrene (HIPS)* memiliki beberapa keunikan dibandingkan dengan limbah plastik lainnya. Salah satunya adalah sifatnya yang ringan, fleksibel, dan tahan terhadap benturan serta tekanan. Selain itu, HIPS juga memiliki permukaan yang halus dan licin, sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuatan wadah makanan dan minuman, mainan, serta pengemasan produk elektronik. Keunikan lainnya adalah kemampuan HIPS untuk bertahan pada suhu tinggi dan tahan terhadap korosi serta reaksi kimia. Namun, HIPS juga memiliki kelemahan, seperti mudah pecah jika terkena tekanan tinggi dan sulit didaur ulang secara efektif. Hal ini membedakannya dari plastik lain seperti ABS yang lebih kuat dan tahan panas, PET yang lebih ringan dan transparan, serta HDPE yang lebih kuat dan tahan kimia. Oleh karena itu, pengelolaan limbah HIPS memerlukan penanganan khusus untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil analisis di usaha mikro Cahyadi, proses pengolahan limbah plastik HIPS terdiri dari beberapa tahap. Pertama,

²¹ Business Waste. (n.d.), HIPS Plastic Recycling, Diakses dari 4 July 2023 <https://www.businesswaste.co.uk/your-waste/plastic-recycling/hips-plastic-recycling/yg>

ada proses pemilihan, di mana sampah plastik yang dikumpulkan dibawa ke pusat daur ulang, dan produk HIPS diekstraksi serta dipisahkan dari sampah plastik dan polistirena lainnya. Selanjutnya, tahap pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan label pada sampah plastik, memastikan bahan yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi. Kemudian, dalam tahap granulasi, HIPS dihancurkan menjadi butiran-butiran kecil polistirena, yang tetap mempertahankan sifat kekuatan dan kualitas lainnya. Terakhir, dalam tahap manufaktur, butiran-butiran tersebut diproses menjadi lembaran HIPS baru, yang kemudian dikirim ke pabrik untuk digunakan dalam pembuatan berbagai produk baru.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai Studi lapangan (*field research*) yaitu melibatkan pengamatan secara langsung tentang fenomena atau masalah yang diteliti terhadap perseptif Hukum Islam Jual Beli Limbah Plastik HIPS (*High Impact Polystyrene*) pada usaha mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

2. Pendekatan Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah jenis sumber data atau informasi yang langsung berasal dari pihak pertama atau dari objek penelitian yang diteliti secara langsung. Sumber ini dianggap sebagai data asli dan belum mengalami interpretasi atau pengolahan oleh pihak lain. Sumber primer sangat penting karena memberikan dasar empiris dan kredibilitas terhadap penelitian. Data primer dilaksanakan dengan observasi dan wawancara langsung kepada orang yang berkepentingan yaitu bapak cahyadi selaku pemilik usaha mikro

perseorangan, petugasnya, dan pengepul usaha dalam jual beli limbah plastik HIPS Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diambil dari hasil interpretasi, analisis, atau ulasan pihak lain terhadap sumber primer, seperti buku, jurnal ilmiah, atau artikel. Pentingnya sumber primer adalah memastikan bahwa penelitian didasarkan pada data yang autentik dan relevan dengan masalah yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian).²² Teknik yang digunakan sebagai metode utama untuk proses melakukan penelitian, penulis memakai cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Wawancara

Menurut True (1983) wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik.²³ Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan. Pada penelitian ini akan memakai teknik wawancara terkonsolidasi, yang berupa memberikan pertanyaan kepada informan. Wawancara yang dilakukan secara terkonsolidasi bertujuan agar dalam menentukan pendekatan penelitian lebih tersusun dengan pihak informan,

²² Annisa Rizky Fadilla, Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan data," *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No 3, (Diakses 20 Agustus 2023), h. 38, <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/download/47/42>

²³ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), h. 1

yaitu Pelapak usaha cahyadi Bulak Teko Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, Petugas/karyawan, pengepul usaha dalam Mengolahnya dan jual beli limbah plastik HIPS.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Bogdan & Biklen, 2017).²⁴ Dalam penelitian ini, aktivitas observasi yang akan penulis laksanakan dengan cara pengamatan lingkungan, subjek penelitian dan hal yang memiliki kaitan dengan topik yang akan dikaji. Pada aktivitas observasi, penulis berpartisipasi secara langsung ke lokasi yaitu pada tempat pengelolaan limbah plastik HIPS di usaha mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, petugas/karyawan dan pengepul usaha dalam melaksanakan jual beli limbah plastik HIPS.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

²⁴ Ardiansyah, Risnita, M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 (Diakses 1 Juli 2023), h. 4,

<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/download/57/30>

seseorang.²⁵ Pada penelitian yang akan dilaksanakan, dokumentasi yang diambil oleh penulis berupa bukti tertulis, gambar, film, rekaman suara, maupun semua yang bermanfaat untuk penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian.²⁶ Teknik analisis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Pada penelitian yang dikaji oleh penulis, analisis datanya berupa pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan data.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh, mencatat, dan mengelola informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini merupakan tahap penting dalam metodologi penelitian karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan. Dengan proses pengumpulan data yang baik, hasil penelitian menjadi lebih akurat, valid, dan dapat diandalkan.

²⁵ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 72

²⁶ Elia Ardyan, Yoseb Boari, Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 31

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.²⁷

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸ penyajian data yang diserahkan berupa teks naratif yang menguraikan pejabaran penlis mengenai analisis hukum islam limbah plastik HIPS terhadap jual beli pada usaha mikro Cahyadi supaya memudahkan bagi pembaca mendapatkan pemahaman dalam penelitian ini.

d. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.²⁹ Dalam penarik kesimpulan, penulis membagikan balasan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti mengenai Analisis Hukum Islam terhadap limbah plastik HIPS di usaha mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

²⁷ Umrati, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 105-106

²⁸ Rifai, Kualitatif: Kualitatif Theologi, (Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019), h. 77

²⁹ M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, M. Zakariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah Kolaka, 2020), h. 56

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang diuraikan secara tertulis, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi beberapa bagian yang terstruktur, seperti Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TEORI DASAR JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Bab II adalah kajian teori. Dalam bab ini, berfokus pada landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini berisikan mengenai konsep jual beli (definisi jual beli, dasar hukum jual beli, serta rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, sifat-sifat jual beli), serta membahas konsep akad *khiyar* dalam jual beli.

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PLASTIK HIGH IMPACT POLYSTRENE (HIPS) PADA USAHA MIKRO CAHYADI

Pada bab ini menjelaskan mengenai profil usaha mikro Cahyadi, visi misi dan tujuan usaha mikro Cahyadi, struktur perusahaan usaha mikro Cahyadi, pengepul dan pemasok sampah, jenis barang yang dijual ke usaha mikro Cahyadi, praktik jual beli limbah dengan sistem pengolahan melalui proses penggilingan dalam bentuk cacahan plastik pada usaha mikro Cahyadi.

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI LIMBAH PLASTIK HIGH IMPACT POLYTRENE (HIPS) PADA USAHA MIKRO CAHYADI

Bab ini mengulas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, terkait Analisis Akad Praktik Jual Beli limbah plastik

HIPS (*High Impact Polystyrene*) Pada Usaha Mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, serta Praktik Jual Beli Limbah Plastik *High Impact Polystyrene (HIPS)* Pada usaha mikro Cahyadi Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Perspektif Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat hasil akhir dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.